

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
CV. LAMBANG MAKMUR  
TENTANG  
PENGANGKUTAN LIMBAH PADAT DOMESTIK (LIMBAH NON INFEKSIUS)**

NOMOR: 1959/PKS/DIR/RSMU/ XII /2020  
NOMOR: LM – 31 / XII / 2020

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01 (satu) Januari 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **CV. LAMBANG MAKMUR**, dalam hal ini diwakili oleh **Weinny Agustin, S.H.**, selaku Direktur I CV. Lambang Makmur, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lambang Makmur, No. 1, tanggal 07 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Dicky Dwiarnanto, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 1409/CV/PEN/2020, tanggal 18 Juni 2010, yang berkedudukan di Jalan Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **CV. Lambang Makmur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kapasitasnya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) berdasarkan Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum No. 550.21/2760/436.6.10/2010;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU** dan menjaga kebersihan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Bahwa pada sebelumnya, **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertiang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) Nomor: LM/032/PS/XII/2019 dan 2521/RSMU/PKS/XII/2019, yang berakhir pada tanggal 26 Desember 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
2. Jasa adalah pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu berupa pengangkutan **Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius)**
3. Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) adalah merupakan segala bentuk limbah non organik maupun organik yang merupakan hasil pembuangan dari kegiatan di luar tindakan medis **dan tidak termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).**
4. Biaya adalah pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK.**
5. Hari adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yaitu Senin s.d. Sabtu.
6. Jam adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yaitu:
  - a. Senin s.d. Jumat : 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB; dan
  - b. Sabtu : 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di tempat **PIHAK KESATU.**
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

**PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk memberikan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di **PIHAK KESATU.**

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan  
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/KEP/1997  
 tanggal 20 Desember 1997.

2. Berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani  
 perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditandatangani oleh kedua PIHAK ini.

**PASAL I  
 KETENTUAN UMUM**

1. Definisi dalam perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah PT. ...
2. Pihak Kedua adalah PT. ...
3. Pihak Ketiga adalah PT. ...
4. Pihak Keempat adalah PT. ...
5. Pihak Kelima adalah PT. ...
6. Pihak Keenam adalah PT. ...
7. Pihak Ketujuh adalah PT. ...
8. Pihak Kedelapan adalah PT. ...
9. Pihak Kesembilan adalah PT. ...
10. Pihak Kesepuluh adalah PT. ...

**PASAL II  
 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan Lini Bisnis ...
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan ...

**PASAL III  
 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa pengembangan Lini Bisnis ...

PERJANJIAN KERJASAMA  
 Rumah Sakti Kita Utama Surabaya dengan  
 CV. ...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

**PASAL 4**  
**LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN**

- (1) Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu Setiap Hari kecuali hari Minggu dan hari Raya Idul Fitri (2 (dua) hari).
- (2) Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap hari sebelum pukul 06.00 WIB dengan menggunakan armada milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) lebih dari 1 (satu) kali sehari apabila terdapat permintaan dari **PIHAK KESATU** dengan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Limbah yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** bukan yang termasuk dalam kategori limbah B3.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
  - a. Mendapatkan jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) dari **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang telah disepakati;
  - b. Proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung, serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
  - c. Mengawasi proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. Mendapatkan salinan izin legalitas **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
  - a. Menyerahkan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di lokasinya;
  - c. Melakukan pengemasan limbah padat domestik di dalam kantong plastik hitam dan tidak melakukan pemilahan sampah;
  - d. Membayar biaya atas jasa yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
  - a. Mendapatkan akses untuk proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).
  - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas jasa yang telah dilakukan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
  - a. Memungut Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) di tempat **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyediakan armada pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
  - c. Menjamin bahwa tidak ada sisa limbah padat domestic (limbah non infeksius) pada saat pengangkutan sampai dengan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Memastikan bahwa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien, dan pengunjung serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan salinan izin legalitas usahanya kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius).

**PASAL 6  
TATA CARA PENGANGKUTAN**

**PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa dalam proses pengangkutan, diatur sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat proses Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) dari dalam lokasi **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sesuai dengan informasi dari **PIHAK KESATU** dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan limbah dan tidak ada sisa limbah padat domestik selama melakukan kegiatan pengangkutan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) setelah diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7  
BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN**

- (1) Sebagai biaya atas jasa Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** setuju untuk membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) per bulan.
- (2) Apabila terdapat permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) lebih dari 1 (satu) kali sehari, maka **PIHAK KESATU** akan dikenakan biaya tambahan, dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Tarif per Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) rumah tangga sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
  - b. Tarif per Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) sampah terbangun pohon sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- (3) Bahwa pembayaran atas biaya Pengangkutan Limbah Padat Domestik (Limbah Non Infeksius) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara tunai setiap tanggal tanggal 27 (duapuluh tujuh).
- (4) **PIHAK KESATU** wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa *invoice* yang dilengkapi dengan materai dan bukti pengambilan limbah domestik.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 27 (duapuluh tujuh) Desember 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 26 (duapuluh enam) Desember 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 9**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

#### **PASAL 10 KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

#### **PASAL 11 KECELAKAAN**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada petugas **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

#### **PASAL 12 FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum,

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

### PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Ketaatan pengangkutan limbah padat domestik (non infeksius) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati	100 %
2.	Tidak ada sisa limbah padat domestik (non infeksius) pada saat pengangkutan limbah ke kendaraan pengangkut.	100 %

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

### PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

**PASAL 15**  
**PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 16**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

**PIHAK KESATU:**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya  
Telp : (031) 5343806 ext. 413  
Fax : (031) 5317503  
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com  
Website: rsmataundaan.co.id  
Up. : Wawan Supra Wismana, S.KM.  
Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan  
Hp. : 0852 3145 5101

**PIHAK KEDUA:**

CV. Lambang Makmur  
Puri Kalijudan A 3A, Surabaya  
Telp : 0888 0510 8346  
Fax :-  
Email : winnynurachman9@gmail.com  
Up : Weinny Agustin, S.H  
Direktur I CV. Lambang Makmur  
Hp. : 0858 5917 6832

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 17  
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 18  
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,  
RS MATA UNDAAN SURABAYA**



**dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**  
Direktur

**PIHAK KEDUA,  
CV. LAMBANG MAKMUR**



**Weinny Agustin, S.H**  
Direktur

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Perincisan yang ditunjukkan sebagai lampiran dianggap telah diterima pada hari pengisian dengan bukti tanda tangan dan cap resmi atau dokumen lain yang menunjukkan penerimaan.

PASAL 17  
LAIN-LAIN


- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditinjau kembali kecuali dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan, addendum/amendement yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Integritas dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18  
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyetujui dengan ini menyatakan mengimani, keabsahan identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
  - (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya yang lampirannya adalah dan bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan data dan informasi Dasar dan atau keperluan atau keperluan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
  - (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus ditandatangani oleh Pihak yang bersangkutan yang bersangkutan yang telah ditunjukkan di dalam Perjanjian ini.
- Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) rangkai masing-masing sama dan mempunyai kekuatan yang sama dengan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
CV. LAMBANG MAKMUR

PIHAK KESATU,  
RS MATA UNDAAN SURABAYA



Weiny Agustini, S.H.  
Direktur

dr. Saizah P.H. Nadjipour, Sp.M.  
Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Lambang Makmur

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU